

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERGAULAN CALON
PENGANTIN PASCA KHITBAH
(Studi Kasus di Desa Padike Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)**

Atika Ramadana

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Email: atiqahramdana@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the perspectives of community leaders regarding the interactions of engaged couples after the khitbah (engagement) within the context of cultural values and religious norms in Indonesia. The background of this research is driven by the increasingly complex social dynamics in the relationships between engaged couples following the khitbah ceremony, which has sparked debates between the desire to get to know each other better and the effort to uphold purity and moral values. This study employs a descriptive qualitative research method with a case study approach, involving in-depth interviews and focus group discussions (FGD) with several community leaders from the studied area. The findings reveal that most community leaders emphasize the importance of restricting interactions after the khitbah to maintain the sanctity of the relationship and prevent deviations from religious values. On the other hand, some perspectives support limited social interaction as a means to strengthen emotional bonds and prepare couples for a more mature married life. These findings indicate the need for a balance between the application of traditional norms and adaptation to modern interpersonal relationship dynamics. The implications of this study are expected to serve as a basis for developing integrative pre-marital counseling programs and more responsive social policies that address changes in cultural and religious values within society.

Keywords: Interaction of Engaged Couples, Post-Khitbah, Community Leaders, Cultural Values, Religious Norms.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan tokoh masyarakat mengenai pergaulan calon pengantin pasca khitbah dalam konteks nilai budaya dan norma keagamaan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika sosial yang semakin kompleks dalam hubungan antar calon pengantin setelah prosesi khitbah, yang menimbulkan perdebatan antara keinginan untuk mengenal lebih dekat satu sama lain dengan upaya menjaga nilai kesucian dan norma moral. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan sejumlah tokoh masyarakat dari daerah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tokoh masyarakat menekankan pentingnya pembatasan interaksi pasca khitbah untuk menjaga kesucian hubungan serta menghindari penyimpangan nilai keagamaan. Di sisi lain, terdapat pandangan yang mendukung pergaulan

terbatas sebagai sarana untuk mempererat hubungan emosional dan mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan pernikahan yang lebih matang. Temuan ini mengindikasikan perlunya keseimbangan antara penerapan norma tradisional dan adaptasi terhadap dinamika hubungan interpersonal modern. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan program bimbingan pra-nikah yang integratif serta kebijakan sosial yang lebih responsif terhadap perubahan nilai budaya dan keagamaan dalam masyarakat.

Kata Kunci : Pergaulan Calon Pengantin, Pasca Khitbah, Tokoh Masyarakat, Nilai Budaya, Norma Keagamaan.

PENDAHULUAN

Khitbah atau peminangan merupakan suatu perantara dalam sebuah perjodohan yang akan dilakukan oleh seorang pria kepada seorang wanita, dengan terlaksananya khitbah tersebut seseorang akan mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan.

Pelaksanaan peminangan atau *khitbah* dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan tidak akan merubah status apapun, seorang tersebut hanya merubah status kejombloannya saja. Mereka tetaplah orang asing sebagaimana sebelumnya. Seperti yang sudah tertulis dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa: (a) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, (b) kebebasan memutuskan peminangan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam diatas mengandung kesopanan dan norma sosial. Oleh karena itu, khitbah belum mempunyai prinsip-prinsip akibat hukum sehingga mereka yang sudah khitbah tidak di perbolehkan melakukan suatu pergaulan yang dilarang oleh syari'at hingga mereka melangsungkan akad nikah.

Seseorang yang sudah melakukan peminangan harus memperhatikan beberapa hal dalam bergaul, karena pergaulan pasca peminangan tidak sama dengan pergaulan pasca perkawinan.

Pergaulan pasca khitbah yang terjadi pada masyarakat tradisional seperti di Desa Padike sering kali diatur oleh norma-norma sosial dan agama yang ketat. Pemahaman dan pandangan tokoh masyarakat mengenai hal ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana adat dan agama dipertahankan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yang digunakan adalah

kualitatif menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan studi kasus, teknik pengumpulan data dengan melibatkan observasi, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan sejumlah tokoh masyarakat dari daerah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan metode analisis data yang sudah digunakan peneliti yakni menggunakan analisis kualitatif deskriptif mengenai pergaulan pasca khitbah, berikut adalah hasil dari analisis:

a. Dasar Hukum Khitbah/ tunangan.

Dua sumber hukum islam yang paling utama yakni al-Qur'an dan Sunnah atau hadist. Khitbah atau peminangan banyak disinggung dalam al-Qur'an dan hadist, akan tetapi tidak ada hukum atau nash secara jelas mengenai larangan atau perintah melakukan khitbah.

Salah satu ayat yang menjelaskan khitbah yakni dalam QS. Al-Baqoroh [2]: 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَسْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَجْلُهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَآخِذُوا بِهِ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ.

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran, atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” QS, Al-Baqoroh [2]: 235

Ayat diatas menjelaskan secara legalitas bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dianjurkan untuk meminang calon istrinya. Dalam tafsil jalalain, khitbah diperbolehkan menggunakan kata yang jelas atau dengan sindiran.

Mengenai mengapa menggunakan kata sindiran, karena ini murni dari al-Qur'an. Sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Hamka bahwa khitbah atau pinangan secara sindiran itu harus disampaikan dengan kerahasiaan, sebab perempuan yang jandapun belum boleh menjawab dan memutuskan pada waktu itu juga. Rasulullah SAW telah bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَمْعَلْ قَالَ فَحَاطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّهَا لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا.

Telah diceritakan kepada kami Musannad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Hushain, dari Waqid bin Abdirrahman bin Sa'ad bin Mu'adz, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang diantara kalian meminang seseorang wanita, jika ia mampu melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya hendaklah ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya. (HR. Abu Daud).

Maksud dari hadist ini ialah memberikan arahan kepada seorang pria yang ingin meminang atau melamar seorang wanita untuk menikah. Hadits ini menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi pria untuk melihat calon istrinya sebelum menikah, dengan syarat bahwa tujuannya adalah untuk memastikan kecocokan dan ketertarikan yang bisa menjadi dasar yang baik untuk pernikahan.

Para ulama' tidak menghukumi khitbah secara wajib. Hal tersebut hukumnya kembali pada asal qaidah fiqh "*al-aslu fi al-asy'yai al-ibahah, hatta yadullu 'ala al-tahrim*".

Khitbah dihukumi sunnah apabila laki-laki yang meminang termasuk laki-laki yang sunnah menikah, di hukumi makruh apabila laki-laki yang meminang makruh untuk menikah, haram apabila laki-laki meminang wanita yang sudah dalam pinangan orang lain dan wanita yang ditala' raj'I masih dalam masa iddah, dan laki-laki yang sudah mempunyai empat istri. Khitbah dihukumi wajib apabila seseorang khawatir atas dirinya terjerumus pada perzinahan, mubah jika seseorang

yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain dan tidak ada penghalang hukum untuk meminang.

b. Syarat Khitbah atau Tunangan

Agar memperoleh pasangan yang baik dan sesuai dengan syari'at islam, ada dua syarat yang harus diperhatikan, yakni syarat mustahsinah dan syarat lazimah. Berikut akan dijelaskan mengenai syarat-syarat tersebut:

1) Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah adalah syarat yang bersifat saran pada laki-laki yang hendak meminang wanita agar diteliti sebelum melanjutkan peminangan. Syarat mustahsinah ini tidak harus dipenuhi, hanya dianjurkan dan baik untuk di implementasikan. Jadi tanpa syarat ini peminangan akan tetap sah. Syarat-syarat mustahsinah antara lain:

- a) Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya setara dalam hal ilmu dan pengetahuan agamanya dengan harapan dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga.
- b) Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang, dan peranak, dan sebaliknya, perempuan yang dipinang mengetahui kondisi laki-laki yang meminang.
- c) Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya.
- d) Mengetahui akhlak dan perilaku lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.

2) Syarat Lazimah

Syarat lazimah merujuk pada syarat-syarat yang mengikat atau wajib dipenuhi dan bisa mencakup berbagai aspek yang harus dipenuhi agar lamaran tersebut sah dan diterima menurut hukum islam.

Berikut adalah beberapa contoh syarat lazimah:

- a) Tidak adanya halangan syar'i
Penghalang syar'i disini ialah perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Seperti perempuan-perempuan yang senasab dan perempuan sesusuan.

b) Tidak dalam masa ‘iddah

Seorang wanita yang masih dalam masa ‘iddah termasuk pada golongan yang haram dikhitbah. Karena ia masih mempunyai ikatan dengan mantan suaminya, dan sewaktu-waktu suaminya masih mempunyai hak untuk merujuk kembali.

c) Tidak dalam pinangan orang lain

Perempuan yang akan dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain yang sudah diterima lamarannya oleh pihak wanita dan keluarganya sampai laki-laki tersebut melepaskan hak pinangannya. Karena melakukan pinangan kepada wanita yang sudah dipinang hukumnya haram.

Rasuluallah SAW bersabda diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab

عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ.....

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda:

“janganlah kamu laki-laki meminang wanita yang telah dipinang saudaranya....”

d) Kedua belah pihak setuju

Selain syarat yang disebutkan diatas, hal ini juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 12 yang berbunyi; “(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. (4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara dian-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

c. Tata Cara dan Etika Khitbah

Dalam agama islam memang tidak ada aturan yang baku mengenai metode peminangan, sehingga tradisi ini bisa disesuaikan dengan adat istiadat setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. proses peminangan yang paling dilakukan adalah dengan orang tua atau perwakilan dari pihak pria mengunjungi keluarga pihak wanita untuk melamar dan meminang. Upacara

peminangan adalah serangkaian acara resmi yang diadakan oleh keluarga calon pengantin pria untuk melamar calon pengantin wanita. Acara ini merupakan langkah awal dalam proses menuju pernikahan, di mana kedua keluarga bertemu secara formal untuk membahas dan mengesahkan niat pernikahan antara pasangan yang bersangkutan.

Adapun etika yang harus diperhatikan dalam hukum islam adalah;

- 1) Tidak melamar orang yang sudah dalam lamaran orang lain.

Dalam islam terdapat aturan yang melarang seorang pria untuk meminang wanita yang sudah dipinang oleh pria lain. Larangan ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

“janganlah salah seorang di antara kalian meminang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya (sesama Muslim) sampai peminang sebelumnya meninggalkannya atau memberi izin kepadanya.” (HR. Bukhori dan Muslim)

Penjelasan mengenai larangan ini karena: kita harus menghormati hak orang lain, menghindari konflik, menjaga keharmonisan sosial, dan menghormati proses pemilihan.

- 2) Tidak dalam keadaan ihrom

Mengkhitbah seseorang dalam keadaan ihram dilarang karena ihram adalah kondisi suci yang mengharuskan seseorang untuk menahan diri dari berbagai aktivitas duniawi, termasuk aktivitas yang berhubungan dengan pernikahan seperti khitbah (melamar). Dalam syariat Islam, ihram adalah kondisi khusus ketika seseorang sedang melakukan ibadah haji atau umrah, dan dalam kondisi ini, berbagai larangan berlaku, termasuk larangan menikah, melamar, atau menjadi wali dalam pernikahan.

Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang melarang umat Islam untuk melakukan khitbah atau menikah saat sedang ihram, untuk menjaga kesucian dan fokus dalam ibadah.

- 3) Tidak mengumumkan lamaran secara publik

Tidak mengumumkan lamaran secara terbuka berarti proses lamaran atau khitbah dilakukan secara pribadi dan tertutup, tanpa melibatkan publikasi luas atau upacara yang diumumkan ke banyak orang. Ini bisa berarti bahwa hanya pihak-pihak terdekat seperti keluarga atau teman dekat yang mengetahui tentang lamaran tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga privasi, menghindari fitnah atau pergunjungan, dan memastikan bahwa jika terjadi perubahan atau pembatalan, tidak menyebabkan rasa malu atau masalah di kemudian hari.

Dalam beberapa budaya atau tradisi Islam, hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak dan memastikan bahwa proses lamaran berjalan dengan penuh kehati-hatian dan keseriusan.

4) Putuskan hubungan tunangan dengan baik

Berarti mengakhiri suatu hubungan, baik itu hubungan persahabatan, percintaan, atau kerja, dengan cara yang sopan, penuh penghormatan, dan tanpa meninggalkan perasaan negatif. Ini melibatkan komunikasi yang jelas, menghindari konflik atau pertengkaran yang tidak perlu, serta menghargai perasaan pihak lain.

Tujuannya adalah agar meskipun hubungan tersebut berakhir, kedua belah pihak dapat tetap merasa damai, tidak ada dendam, dan bisa melanjutkan hidup mereka masing-masing tanpa beban emosional yang berlebihan.

d. Batasan Pergaulan Pasca Khitbah

Dalam hukum islam sebenarnya sudah diatur mengenai peraturan bergaul dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom secara umum. Seperti halnya kita dilarang untuk mendekati zina. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS, Al-Isra' [17]: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isro' [17]: 32)

Banyak dari orang tua yang membiarkan anaknya berdua-duaan dengan tunangannya, bahkan bepergian atau jalan-jalan berdua-duaan tanpa ada pengawasan. Kemungkinan besar perilaku seperti ini akan memjerumuskan pada perzinahan dan bisa jadi terjadinya pembatalan pernikahan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam kitab shohih bukhori:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ خَرَجَتْ حَاجَةً وَاسْتَبَيْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فُحِّجْ مَعَ امْرَأَتِكَ.

Artinya: telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Syufyan, telah menceritakan kepad kami Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “janganlah seka-kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan kecuali dengan ditemui muhrimnya.” Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata “wahai Rasulullah, istriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini.” Beliau bersabda: “kalau begitu, kembali dan tunaikan lah haji bersama istrimu.”

Hadist tersebut sudah jelas bahwa seseorang yang sudah melakukan khitbah dilarang berdua-duaan dengan tunangannya kecuali melihat. Tetapi jika dibarengi oleh mahrom dari salah satu pihak laki-laki atau perempuan untuk mencegah terjadinya maksiat hal itu diperbolehkan.

Berhubungan dengan batasan-batasan yang diperbolehkan saat peminangan para ulama' berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah membolehkan melihat telapak kaki, telapak tangan, dan wajah. Sedangkan Imam Malik hanya membolehkan melihat telapak tangan dan wajahnya saja. Dan Imam Hambali membolehkan melihat anggota badan yang tampak ketika perempuan beraktifitas. Anggota badan yang boleh dilihat yakni: wajah, leher, tangan, telapak tangan, telapak kaki, dan betis. Tapi pendapat ini munkar dan syadz karena dapat menyebabkan kerusakan.

Sedangkan kalangan ulama' Syafi'i menegaskan bahwa melihat telapak tangan dan wajah juga haram, mulai ujung jari sampai pergelangan tangan. Karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya khalwat dan juga menimbulkan fitnah. Dengan demikian peminangan hanya diperbolehkan

melihat telapat tangan bagian luar dan wajah, Karena pada bagian inilah perhiasan akan tampak. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS, An-Nur [24]: 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: “Kataakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.”
QS, An-Nur [24]: 31

Hikmah dari pembatasan ini ialah pada bagian wajah tersirat kecantikan seseorang dan pada telapak tangan dapat dilihat kesehatan tubuhnya. Perempuan yang dipinang juga disunnahkan melihat dan meminta gambaran pria yang meminangnya.

Larangan dalam islam yang dimaksud tidak semata-mata sebagai larangan dalam bergaul saja, tetapi untuk menyelamatkan peradaban manusia. Berdua-duaan merupakan langkah terjadinya fitnah. Dengan demikian larangan tersebut sebagai prevetif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama yang telah disepakati oleh masyarakat. Pergaulan tebaik yang dilakukan pasca khitbah adalah sesuai dengan ajaran islam. Pertemuan antara dua orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan diperbolehkan, tapi tidak berdua-duaan. Hal sebagai upaya untuk tetap menjaga kehormatan dan harga diri antara keduanya.

e. Tujuan Khitbah

Khitbah berfungsi sebagai langkah penting dalam mempersiapkan pernikahan yang matang, penuh pertimbangan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka hendaknya seseorang mengetahui tujuan dari peminangan diantaranya; Mengungkapkan niat untuk menikah, mengenal calon pasangan lebih dekat, persiapan pernikahan, menghindari ketidakpastian, memastikan kesesuaian, menjaga etika dan adab islami, dan mencegah Hubungan Tanpa Kepastian.

Dalam buku Ahwal Al-Syakhsiyah, Abu Zahrah menyatakan bahwa tujuan dari peminangan tidak lain adalah sebagai ajang, bahwasanya pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dapat saling melihat antara kedua pihak agar tidak

terjadi suatu penyesalan, Karen dikatakan bahwa melihat merupakan cara terbaik untuk mengetahui suatu hal.

f. Hikmah Khitbah

Khitbah bukan sekadar peristiwa ritual atau tradisi saja, tetapi proses ini memiliki beberapa hikmah atau manfaat yang penting dalam mempersiapkan pasangan untuk memasuki jenjang pernikahan yang kokoh dan penuh berkah.

Menurut Amir Syarifuddin, hikmah yang disyariatkannya peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudahnya, karena dengan peminangan tersebut kedua belah pihak akan saling mengenal.

Beberapa hikmah yang lainnya, yakni;

- 1) Keseriusan dalam niat: Khitbah menunjukkan keseriusan pria dalam niatnya untuk menikah. Ini bukan sekadar hubungan yang main-main, tetapi merupakan langkah awal menuju ikatan yang lebih serius, yaitu pernikahan.
- 2) Mengenal Calon Pasangan: Proses khitbah memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal lebih dalam. Mereka dapat berdiskusi tentang nilai-nilai, harapan, dan tujuan hidup yang diinginkan dalam pernikahan.
- 3) Menghindari Kesalahpahaman: Melalui proses khitbah, diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman yang mungkin terjadi setelah menikah. Kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dan menyamakan persepsi tentang berbagai hal penting dalam kehidupan berumah tangga.
- 4) Menjaga Adab dan Etika Islam: Dalam proses khitbah, pasangan diharapkan menjaga adab dan etika Islam, seperti tidak berduaan tanpa didampingi mahram (pendamping yang sah menurut Islam). Ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian kedua belah pihak sebelum pernikahan.
- 5) Mempererat Hubungan Keluarga: Khitbah juga melibatkan keluarga kedua belah pihak, sehingga dapat mempererat hubungan antara keluarga. Keluarga berperan dalam memberikan nasihat dan dukungan kepada calon mempelai.

Penjajakan Kompatibilitas: Khitbah memberi kesempatan untuk mengevaluasi kompatibilitas atau kecocokan antara calon pasangan, baik dari segi karakter, nilai-nilai, maupun visi hidup ke depan.

Pergaulan Calon pengantin Pasca Khitbah di Desa Padike Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

Khitbah atau pertunangan merupakan langkah awal untuk menuju perkawinan, dimana akan mempermudah seseorang mengenali pasangannya untuk menuju ke jenjang yang lebih serius membangun rumah tangga.

Kata meminang menurut Abdurrahman, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatakan bahwa pernyataan keinginan dari pria kepada pihak perempuan dengan tujuan untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Pinangan atau khitbah dalam Pandangan hukum Islam bukanlah suatu transaksi antar laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinang. Peminangan tersebut tidak lain sebagai lamaran atau permohonan untuk diajak menikah.

Sudah jelas berdasarkan teori yang dipaparkan di atas khitbah atau peminangan tidak lain hanya suatu permintaan kepada seseorang untuk menikah dan seharusnya setelah terjadi peminangan pihak laki-laki dan perempuan harus menjaga pergaulannya sampai terjadi akad nikah.

Dalam hukum islam peminangan tidak merubah status hubungan, peminangan hanya mengikat seseorang yang awalnya tidak mempunyai ikatan apapun berubah mempunyai ikatan pertunangan (khitbah). Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan sudah diatur dengan sangat ketat dalam hukum islam. Saling memandang antara laki-laki dan perempuan itu sudah menjadi pelanggaran, apalagi sampai berboncengan dan jalan berduaan. Hal ini sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nur [24]: 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ذَلِكَ آزْكَى لَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

Artinya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memeliharanya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Ayat diatas sudah menjelaskan dengan tegas bahwa kita harus menghindari pandangan kepada seseorang yang bukan mahram kita agar terjauhi dari perbuatan yang mengarah pada perzinahan.

Maka dari itu, seseorang melakukan pertunangan harus tetap menjaga pergaulan dengan tunangannya. Keluarga yang paham tentang agama biasanya lebih bisa mengawasi keturunannya daripada keluarga yang masih kurang paham atau awam mengenai aturan agama. Sehingga dari sini orang tua sangat berperan dalam mengawasi pergaulan anak yang sudah bertunangan agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas dan perzinahan.

Dampak dari pergaulan bebas sangat besar, yang pertama hilangnya kesucian pada diri perempuan, dan juga akan berdampak pada anak keturunannya.

Melihat perkembangan zaman sekarang, tidak jarang di tengah-tengah masyarakat terjadi pergaulan pasca khitbah layaknya pergaulan suami isteri atau bisa disebut dengan pergaulan semi perkawinan.

Mengenai pergaulan calon pengantin pasca khitbah di Desa Padike yang berdasarkan pemaparan data di bab 3 bahwasanya pergaulan tersebut merupakan pergaulan yang sudah biasa terjadi di masyarakat desa Padike.

Sebagian orang tua masyarakat desa Padike masih kurang paham dengan pergaulan pasca khitbah yang sebenarnya. Mereka beranggapan pergaulan pasca khitbah sama dengan pergaulan pasca perkawinan yang bebas melakukan pergaulan dengan pasangannya, sehingga mereka membiarkan anak-anaknya sudah khitbah bergaul bebas dengan calon pasangannya.

Pendapat dan Peran Tokoh Masyarakat Desa Padike Kecamatan Talango Kabupaten sumenep.

Menurut pendapat para tokoh masyarakat peminangan adalah langkah awal untuk menuju pernikahan, di sepakati oleh kedua pihak agar terjalin keluarga yang harmonis.

Beberapa argument dari tokoh masyarakat yang berada di desa Padike peminangan ialah sebuah jalan untuk menuju perkawinan, dimana akan mempererat hubungan kedua calon pengantin.

Akan tetapi pertunangan tidak diharuskan sampai akad nikah, banyak dari mereka yang sudah melakukan khitbah putus ditengah tidak sampai pada titik akad nikah. Karena peminangan hanya sebagai pengikat sementara.

Bagi pasangan yang sudah melakukan tunangan dilarang berdua-duaan dengan tunangannya, karena ditakutkan terjadi pergaulan yang tidak sesuai dengan aturan islam. hal ini sesuai dengan ayat dalam al-Qur'an surat al-Isro' [17]: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاخِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Ayat ini mengingatkan janganlah sekali-kali kalian mendekati zina, karena ia merupakan perputaan yang keji dan sangat menyesatkan.

Larangan mendekati zina ini dilengkapi dengan mempermudah perkawinan bukan sebagai kerusakan masyarakat yang mempermudah pintu perzinahan dan mempersukar jalan menuju perkawinan.

Sudah jelas sekali kalau seorang laki-laki dan perempuan duduk berduaan, tanpa ada orang lain yang mengawasi, mereka dapat saja tersentuh oleh syahwat pada diri mereka. Dan jika syaitan sudah mulai mengawasi nafsunya, seseorang tidak akan bisa mengendalikan dirinya.

Dalam qaidah fiqh juga dijelaskan bahwasanya mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang itu lebih diutamakan. Qaidah *sadd az-zaria'ah* merupakan satu metode penggalan hukum islam yang mencegah pekerjaan yang awalnya dibolehkan akan menjadi sesuatu yang dilarang. Sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhailiy mengenai *sadd az-zari'ah*;

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ.

“Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyamakai pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.”

Jumhur Ulama' menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode ini. Karena dasar para ulama' menggunakan metode ini untuk kehati-hatian dalam bertingkah laku ketika menghadapi perbenturan antara masalah dan mafsadatnya.

Dalam Bahasa sederhana, ini berarti menghindari segala bentuk tingkah laku dan perbuatan yang sekilas tidak bermasalah tetapi berpotensi membawa kerusakan dan dampak buruk.

Dari adanya kaidah diatas, jika di kaitkan dengan pergaulan pasca khitbah seseorang yang sudah khitbah (tunangan) kemudian berdua-duaan dengan tunangannya (bukan mahram) mungkin tidak langsung menimbulkan zina, tetapi karena perbuatan tersebut mengarah ke perbuatan yang dilarang dan menimbulkan fitnah, maka dalam islam dianjurkan untuk menghindarinya.

Menurut tokoh masyarakat di desa padike pergaulan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini sangat berbeda dengan zaman dahulu. Banyak remaja sekarang yang melanggar aturan hukum islam, ketika anak sudah dikhitbah seharusnya ada pengawasan dari orang tua agar tidak terjadi pergaulan yang tidak diinginkan. Seperti berboncengan, bermalam dirumah tunangan, dan jalan berduaan. Karena mereka berdua belum memiliki hubungan kemahroman atau masih dikatakan orang asing.

Peran orang tua dalam menjaga pergaulan anak sangat penting, karena orang tua yang akan mempunyai waktu banyak dengan anaknya, terutama pada pergaulan calon pengantin setelah melakukan khitbah.

Dari temuan hasil penelitian, banyak dari kalangan remaja yang melakukan pergaulan yang tidak sesuai dengan aturan islam (pergaulan bebas) dengan tunangannya. Alasan pertama kerana mereka kurang perhatian dan awasan dari orang tua, dan yang kedua kadang memang dari anak itu tersendiri yang masih kurang paham cara bergaul yang benar dengan tunangannya.

Penyimpangan pergaulan di desa Padike tergolong pada teori behaviorisme atau behavioristik, pendekatan ini meyakini bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Para remaja yang menyimpang dari aturan ini merupakan produk dari lingkungan, sehingga pergaulan tersebut akibat dari pergaulan di lingkungan sekitar.

Pasca khitbah, pergaulan bebas bisa membawa dampak negatif yang cukup serius, baik bagi hubungan calon pasangan maupun keluarganya. Berikut beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi:

1. Merusak Kehormatan dan Nama Baik

Pergaulan bebas pasca khitbah dapat merusak kehormatan dan nama baik kedua pihak, terutama jika hubungan ini diketahui oleh keluarga atau

masyarakat. Hal ini bisa menimbulkan stigma sosial dan menurunkan kepercayaan dari keluarga besar.

2. Menggoyahkan Komitmen dan Kepercayaan

Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang dapat menggoyahkan komitmen dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Pasangan mungkin mulai meragukan keseriusan dan kejujuran satu sama lain, yang bisa berdampak buruk pada hubungan ke depannya.

3. Resiko Hukum dan Adat

Di beberapa budaya atau masyarakat, pergaulan bebas pasca khitbah bisa melanggar hukum adat atau norma agama. Ini dapat berujung pada sanksi sosial atau bahkan hukum dari masyarakat atau komunitas.

4. Mengurangi Nilai Suci Pernikahan

Pergaulan bebas pasca khitbah bisa mengurangi nilai kesucian pernikahan. Hubungan yang seharusnya sakral mungkin kehilangan maknanya jika batas-batas moral dan agama dilanggar sebelum pernikahan resmi terjadi.

5. Kehamilan Tidak Diinginkan

Seperti dalam pergaulan bebas pada umumnya, jika hubungan seksual terjadi pasca khitbah, ada risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Ini bisa menambah tekanan emosional dan sosial, terutama jika pernikahan belum terjadi.

Dampak-dampak ini menekankan pentingnya menjaga hubungan pergaulan yang penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan norma-norma sosial serta agama pasca khitbah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab IV, kesimpulan yang dapat diambil adalah

1. Pergaulan pasca khitbah (tunangan) yang berada di Desa Padike Kecamatan Talango tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Beberapa masyarakat di Desa Padike beranggapan pergaulan seperti berboncengan, jalan berdua merupakan pergaulan yang biasa dilakukan oleh mereka yang sudah khitbah dan mereka memberi

kesimpulan pada pasangan yang tidak mau diajak jalan berdua-an atau berboncengan berarti tidak ada kecocokan atau kesamaan antara keduanya.

2. Pendapat tokoh masyarakat terhadap pergaulan pasca khitbah yang berada di Desa Padike memberikan beberapa pendapat. Mereka berpendapat tunangan sebagai langkah awal untuk menuju perkawinan, dan seseorang yang melakukan khitbah tidak diperbolehkan berdua-duaan, berboncengan atau perbuatan yang bisa mengarah pada perbuatan zina. Sebagian lagi berpendapat seseorang yang sudah tunangan diperbolehkan main kerumah tunangannya, tapi dilarang sampai bermalam hanya sebatas silaturahmi saja. Tokoh masyarakat mempunyai peran penting sebagai sarana untuk memimpin masyarakat supaya mempunyai pemahaman tentang pergaulan pasca khitbah (tunangan).

DAFTAR RUJUKAN

- Abubakar, Azmi. 2021. *Pernak Pernik Pernikahan*. Jawa Barat: CV Jejak Anggota IKAPI.
- Al-Bukhori. 1997. *Sahih Bukhori, Kitab al-Nikah No.4832 dalam CD Rom Mausuh'ah Al-Hadis Al-Syarif Al-Kutub Al-Tis'ah*. Global Islamic Sftwater.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.
- Al-Suyutiy, Jalaluddin Abd Rahman. 2008. *Al-Asyrah Wa Al-Nadhair Fi Al-Furu'*. Surabaya: Haramain.
- Al-Zuhayliy, Wahbah. 1999. *Al-Wajiz Fii Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amrullah, Prof. DR. Haji Abdulmalik Abdulkarim. 1999. *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani..
- Bukhari, Imam. 2002. *Kitab Shohih Bukhari Arab*. Damaskus: Daar Ibnu Katsir.
- dan Sohari Sahrani, Timahi. 2014. *Fikih Munakahat, Cetakan Keempat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Dkk, Tihami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, n.d.
- Ghazali, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hamka. 1983. *Tafsir al-Azhar Juz II*. Jakarta: PT Pustaka Panjimas.
- Imam al Hafidz Abdullah bin Abdurrahman ad Darami as, Samarqandi. 2000. *Sunan Ad-Darimi*. Jakarta: Beirut : Dar El-Hadith.
- Jalaluddin As-Suyuthi, dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. 2009. *Terjemah Tafsir al-Jalalain*

- Berikut Asbabun Nuzul*. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Kencana.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Undi Aksara.
- . 2015. *Fiqh Sunnah..* Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Susanti, Evi. “Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue),” n.d.
- Takariawan, Cahyadi. 2004. *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo: Era Intermedia.